



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERDINANDUS RONI Alias FERDI;
2. Tempat lahir : Lembur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004, RW.007, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 47/Pen.Pid.B/2020/PN Mme tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS RONI alias FERDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) dos Keramik ukuran 20 x 20;
 - 75 (tujuh puluh lima) batang Baja Ringan;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek;
 - 15 (lima belas) ikat Besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang;
 - 1 (satu) dos Sakelar Lampu;
 - 1 (satu) batang Pipa PVC;
 - 2 (dua) buah Glass Block.

Dikembalikan kepada saksi korban KUNGRADUS TERISNO alias KUN;

4. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-44/MAUME/05/2020, tanggal 2 Juni 2020 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS RONI alias FERDI, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di lokasi Pembangunan Rumah Susun di belakang Kantor BPN Sikka yang terletak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai penjaga malam pada lokasi Pembangunan Rumah Susun yang sedang dikerjakan oleh saksi korban Kungradus Terisno alias Kun dengan upah perhari sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang lembur perjam sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau setidaknya terdakwa mendapat upah untuk menjaga barang-barang milik saksi korban berupa bahan-bahan bangunan untuk pembangunan rumah susun;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, datang saksi Herman Kiswanto alias Herman bertemu dengan terdakwa dan bertanya "Apakah barang-barang tersebut dijual ?" yang dijawab oleh terdakwa bahwa "Iya, barang-barang tersebut dijual ?" karena sebelumnya saksi Herman Kiswanto alias Herman pernah beberapa kali membeli barang-barang bahan bangunan untuk pembangunan rumah susun dari saksi korban maupun anak saksi korban yang bernama Jonathan Terisno sehingga saat itu juga saksi Herman Kiswanto alias Herman menyewa mobil pick up yang sedang parkir di belakang Gelora Samador Maumere yang terletak di Jl. Mawar, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten untuk mengangkut barang-barang berupa :
 - a. 60 (enam puluh) dos Keramik ukuran 20 x 20;
 - b. 75 (tujuh puluh lima) batang Baja Ringan;
 - c. 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek;
 - d. 15 (lima belas) ikat Besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang;
 - e. 1 (satu) dos Sakelar Lampu;
 - f. 1 (satu) batang Pipa PVC;
 - g. 2 (dua) buah Glass Block;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme



setelah itu saksi Herman Kiswanto alias Herman menyerahkan uang pembelian barang-barang tersebut diatas sejumlah Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang oleh terdakwa, uang hasil pembelian barang-barang tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut namun telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dengan alasan saksi korban belum sepenuhnya membayar gaji terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 saksi korban menghubungi saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca untuk mengecek dan mengontrol barang-barang di lokasi pembangunan Rumah Susun namun setelah dicek ternyata terdakwa bersama mobil milik saksi korban serta beberapa barang milik saksi korban sudah tidak ada yang kemudian diketahui terdakwa menjual barang-barang tersebut ke saksi Herman Kiswanto alias Herman lalu saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca menghubungi saksi Paskaris alias Ari yang adalah anak dari saksi Herman Kiswanto alias Herman dan ternyata hal tersebut benar sehingga saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyuruh saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk memproses hukum terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS RONI alias FERDI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, datang saksi Herman Kiswanto alias Herman bertemu dengan terdakwa dan bertanya "Apakah barang-barang tersebut dijual ?" yang dijawab oleh terdakwa bahwa "Iya, barang-barang tersebut dijual ?" karena sebelumnya saksi Herman Kiswanto alias Herman pernah beberapa kali membeli barang-barang bahan bangunan untuk pembangunan rumah susun dari saksi korban maupun anak saksi korban yang bernama Jonathan Terisno sehingga saat itu juga saksi Herman Kiswanto alias Herman menyewa mobil pick up yang sedang parkir di belakang Gelora Samador



Maumere yang terletak di Jl. Mawar, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten untuk mengangkut barang-barang berupa :

- a. 60 (enam puluh) dos Keramik ukuran 20 x 20;
- b. 75 (tujuh puluh lima) batang Baja Ringan;
- c. 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek;
- d. 15 (lima belas) ikat Besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang;
- e. 1 (satu) dos Sakelar Lampu;
- f. 1 (satu) batang Pipa PVC;
- g. 2 (dua) buah Glass Block;

setelah itu saksi Herman Kiswanto alias Herman menyerahkan uang pembelian barang-barang tersebut diatas sejumlah Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang oleh terdakwa, uang hasil pembelian barang-barang tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut namun telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dengan alasan saksi korban belum sepenuhnya membayar gaji terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 saksi korban menghubungi saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca untuk mengecek dan mengontrol barang-barang di lokasi pembangunan Rumah Susun namun setelah dicek ternyata terdakwa bersama mobil milik saksi korban serta beberapa barang milik saksi korban sudah tidak ada yang kemudian diketahui terdakwa menjual barang-barang tersebut ke saksi Herman Kiswanto alias Herman lalu saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca menghubungi saksi Paskaris alias Ari yang adalah anak dari saksi Herman Kiswanto alias Herman dan ternyata hal tersebut benar sehingga saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menyuruh saksi Francisca Imelda R. S. Handoyo alias Cisca melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk memproses hukum terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 4(empat) orang Saksi yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi PASKALIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa FERDINANDUS RONI Alias FERDI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa akan tetapi bapak Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik barang bernama KUNGRADUS TERISNO menelpon dan menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi yang membeli bahan-bahan bangunan tempat proyek milik saksi, dan Saksi memberitahukan kepadanya bahwa Saksi dan bapak Saksi bernama Saksi HERMAN KISWANTO yang membeli bahan-bahan bangunan di tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan saudara KUNGRADUS TERISNO memberitahukan kepada Saksi bahwa penjual barang itu tidak menyerahkan uang harga barangnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan bapak Saksi sering membeli bahan-bahan bangunan di tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tersebut
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan bapak Saksi bernama HERMAN KISWANTO membeli bahan-bahan bangunan di tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WITA dan bahan-bahan bangunan yang dibeli tersebut dimuat dengan menggunakan sebuah mobil pick up dan disimpan di Hotel Benggoan 3 Maumere;
- Bahwa Orang yang menjual bahan-bahan bangunan dan menerima pembayaran uang harga bahan bangunan yang dibeli oleh bapak Saksi tersebut adalah orang kepercayaan dari pemilik barang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang memberi gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa Jenis bahan bangunan yang dibeli oleh bapak Saksi dari Terdakwa berupa keramik, besi baja ringan, spandek, besi holo, sekelar lampu, pipa PVC dan glass block;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tempat proyek milik saudara KUNGRADUS TERISNO yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang keberadaan dari bahan-bahan bangunan yang dibeli oleh bapak Saksi dari Terdakwa tersebut sudah disita oleh polisi;
- Bahwa bahan-bahan bangunan dengan rincian: keramik sebanyak 60 (enam puluh) dos, baja ringan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang, spandek sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, besi holo sebanyak 300 (tiga ratus) batang, sakelar lampu sebanyak 10 (sepuluh) buah, pipa PVC sebanyak 1 (satu) batang dan glass block sebanyak 2 (dua) buah itu dibeli oleh bapak Saksi dari Terdakwa di tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Harga keseluruhan dari bahan-bahan bangunan yang dibeli oleh bapak saya dan dibayarkan oleh bapak saya kepada Terdakwa sejumlah 14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana tersebut;
- Bahwa mengetahui tindak pidana tersebut karena ditelepon dan ditanyakan oleh pemilik barang bernama Saksi KUNGRADUS TERISNO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. Saksi HERMAN KISWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa FERDINANDUS RONI Alias FERDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara pelaku menjual bahan-bahan bangunan kepada Saksi tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dan uang harga penjualan bahan-bahan bangunan tidak diserahkan oleh pelaku kepada pemilik bahan-bahan bangunan bernama Saksi KUNGRADUS TERISNO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang memberi gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemilik barang bernama Saksi KUNGRADUS TERISNO menelpon dan menanyakan kepada Saksi PASKALIS katanya "apakah Saksi yang membeli bahan-bahan bangunan tempat proyek milik Saksi, dan PASKALIS memberitahukan kepada saudara KUNGRADUS TERISNO bahwa bapak Saksi bernama HERMAN KISWANTO yang membeli bahan-bahan bangunan di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme



- tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka” dan saudara Saksi KUNGRADUS TERISNO memberitahukan kepada PASKALIS bahwa penjual barang itu tidak menyerahkan uang harga bahan-bahan bangunan yang dibeli oleh kamu punya bapak itu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anak Saksi bernama PASKALIS membeli bahan-bahan bangunan di tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WITA dan bahan-bahan bangunan yang dibeli tersebut dimuat dengan menggunakan sebuah mobil pick up dan disimpan di Hotel Benggoan 3 Maumere;
 - Bahwa sering membeli bahan-bahan bangunan di tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tersebut;
 - Bahwa Orang yang menjual bahan-bahan bangunan dan menerima pembayaran uang harga bahan bangunan yang dibeli oleh Saksi tersebut adalah orang kepercayaan dari pemilik barang tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Jenis bahan bangunan yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa berupa keramik, besi baja ringan, spandek, besi holo, sekelar lampu, pipa PVC dan glass block;
 - Bahwa Saksi Paskalis yang menyiapkan mobil pick up untuk memuat bahan-bahan bangunan yang dibelikan oleh Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tempat proyek milik saudara **Saksi KUNGRADUS TERISNO** yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Sekarang keberadaan dari bahan-bahan bangunan yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut sudah disita oleh polisi;
 - Bahwa bahan-bahan bangunan sebagaimana terlihat pada foto-foto itu dengan rincian: keramik sebanyak 60 (enam puluh) dos, baja ringan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang, spandek sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, besi holo sebanyak 300 (tiga ratus) batang, sakelar lampu sebanyak 10 (sepuluh) buah, pipa PVC sebanyak 1 (satu) batang dan glass block sebanyak 2 (dua) buah itu dibeli oleh Saksi dari Terdakwa di tempat proyek yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Harga keseluruhan dari bahan-bahan bangunan yang dibeli oleh Saksi dan dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah 14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana penggelapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut karena diceritakan oleh anak Saksi bernama PASKALIS katanya dia ditelepon dan ditanyakan oleh pemilik barang bernama KUNGRADUS TERISNO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi KUNGRADUS TERISNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa FERDINANDUS RONI Alias FERDI;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 karena Saksi menelpon Saksi SISCA dan meminta bantuannya untuk mengecek barang-barang berupa bahan bangunan di tempat proyek yang dijaga oleh Terdakwa dan Saksi SISCA memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak berada di tempat proyek milik Saksi serta saudari SISCA memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang berupa bahan bangunan sudah dijual oleh Terdakwa kepada saudara HERMAN KISWANTO;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa menjual barang-barang bahan bangunan milik Saksi tersebut, Saksi sedang berada di Ruteng;
- Bahwa Tempat Saksi menyimpan barang-barang berupa bahan bangunan yang dijaga oleh Terdakwa tersebut di proyek rumah susun NBR yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Jenis bahan-bahan bangunan milik saya yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN KISWANTO berupa:
 - 60 (enam puluh) dos keramik dengan ukuran 20x20.
 - 75 (tujuh puluh lima) batang baja ringan.
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek.
 - 15 (lima belas) ikat besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang.
 - 1 (satu) dos Sakelar Lampu.
 - 1 (satu) batang Pipa PVC.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Glass Block.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menjual barang-barang berupa bahan bangunan milik Saksi tersebut kepada Saksi HERMAN KISWANTO;
- Bahwa Anak laki-laki dari saksi HERMAN KISWANTO bernama Saksi PASKALIS memberitahukan kepada Saksi bahwa harga bahan bangunan milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa kepada bapak bernama HERMAN KISWANTO seharga Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan pekerjaan antara Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa adalah pegawai Saksi bekerja sebagai pembantu tukang sejak tahun 2015 dan juga menjaga barang-barang milik Saksi yang disimpan pada Gudang Proyek Rumah Susun yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sejak tahun 2019 dengan gaji perjam Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan 2 (dua) bulan gaji Terdakwa belum Saksi bayarkan kepadanya;
- Bahwa Pekerjaan Saksi setiap hari sebagai kontraktor;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang digaji oleh Saksi untuk menjaga bahan-bahan bangunan milik Saksi di tempat proyek tersebut di atas dan Terdakwa langsung tidur di gudang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menjual bahan bangunan milik Saksi kepada saudara HERMAN KISWANTO, Saksi pernah menjual bahan bangunan milik Saksi kepada saudara HERMAN KISWANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui data barang-barang berupa bahan bangunan milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa dari Saksi PASKALIS yang merupa anak dari saudara HERMAN KISWANTO yang membeli bahan bangunan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Jenis bahan bangunan yang dibeli oleh Saksi HERMAN KISWANTO dari Terdakwa berupa keramik, besi baja ringan, spandek, besi holo, sekelar lampu, pipa PVC dan glass block;
- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut adalah milik saya dengan rincian: keramik sebanyak 60 (enam puluh) dos, baja ringan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang, spandek sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, besi holo sebanyak 300 (tiga ratus) batang, sakelar lampu sebanyak 10 (sepuluh) buah, pipa PVC sebanyak 1 (satu) batang dan glass block sebanyak 2 (dua) buah, dijual oleh Terdakwa kepada saudara HERMAN KISWANTO;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keseluruhan dari bahan-bahan bangunan yang dijual oleh Terdakwa tidak diberikan kepada saya sebagai pemilik barang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan Saksi yang tidak benar adalah gaji saya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari dan lembur Rp13.000,00 (tiga belas ribu) perhari, Saksi belum membayar gaji saya dari bulan Juli 2019 sampai bulan Desember 2019 dan listrik digudang penyimpanan barang-barang milik Saksi saya yang bayar sendiri.
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya tersebut;
4. Saksi FRANSISCA IMELDA R. S. HANDOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa FERDINANDUS RONI Alias FERDI;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menjual barang-barang bahan bangunan milik Baba KUN tersebut, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, ketika Saksi ditelpon oleh saudara KUNGRADUS TERISNO dan meminta bantuan Saksi untuk mengecek barang-barang berupa bahan bangunan di tempat Proyek Rumah Susun miliknya yang dijaga oleh Terdakwa yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan ketika Saksi ke tempat proyek tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak ada di tempat proyek, mobil milik Korban dan barang-barang berupa bahan bangunan sudah tidak ada lagi di tempat proyek tersebut dan orang-orang di sekitar tempat proyek memberitahukan kepada Saksi bahan-bahan bangunan milik Korban sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN KISWANTO pemilik Hotel Benggoan;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa barang-barang berupa bahan-bahan bangunan sudah dijual oleh Terdakwa maka Saksi melaporkan perbuatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut kepada Kepolsian Resor Sikka di Maumere untuk ditindak lanjuti pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;

- Bahwa Jenis bahan-bahan bangunan milik Saksi KUNGRADUS TERISNO yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN KISWANTO berupa: 60 (enam puluh) dos keramik dengan ukuran 20x20, 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek, 15 (lima belas) ikat besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang, 75 (tujuh puluh lima) batang baja ringan, 1 (satu) dos Sakelar Lampu, 1 (satu) batang Pipa PVC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menjual barang-barang berupa bahan bangunan milik Saksi tersebut kepada saudara HERMAN KISWANTO;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Korban sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi KUNGRADUS TERISNO dan menjaga gudang barang-barang bahan bangunan milik Saksi KUNGRADUS TERISNO namun Saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa FERDINANDUS RONI alias FERDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa menjual barang-barang berupa bahan bangunan proyek rumah susun milik majikan Terdakwa bernama Saksi KUNGRADUS TERISNO;
- Bahwa Jenis-jenis bahan bangunan yang Terdakwa jual berupa:
 1. 60 (enam puluh) dos keramik ukuran 20x20.
 2. 75 (tujuh puluh lima) batang baja ringan.
 3. 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek.
 4. 15 (lima belas) ikat besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang.
 5. 1 (satu) dos Sakelar Lampu.
 6. 1 (satu) batang Pipa PVC.



7. 2 (dua) buah Glass Block.

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan-bahan bangunan milik majikan Terdakwa yaitu Saksi KUNGRADUS TERISNO kepada BABA BENGGOAN(Saksi HERMAN KISWANTO) pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Proyek Rumah Susun di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Harga keseluruhan dari bahan-bahan bangunan yang Terdakwa jual kepada Saksi HERMAN KISWANTO sejumlah 14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa tidak berikan kepada majikan Terdakwa yaitu Saksi KUNGRADUS TERISNO akan tetapi Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi HERMAN KISWANTO mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil pick up miliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan pada Proyek Rumah Susun milik saksi KUNGRADUS TERISNO sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan-bahan bangunan milik Saksi KUNGRADUS TERISNO tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KUNGRADUS TERISNO sebagai pemilik barang-barang tersebut, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya, serta Terdakwa sudah tidak diberikan gaji oleh Saksi KUNGRADUS TERISNO sebagai majikan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan uang harga penjualan bahan-bahan bangunan sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi KUNGRADUS TERISNO karena Terdakwa sudah 6 (enam) bulan tidak diberi gaji oleh Korban dan uang sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti upah Terdakwa yang belum dibayarkan oleh Saksi KUNGRADUS TERISNO kepada Terdakwa dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Upah yang belum dibayar oleh Saksi KUNGRADUS TERISNO kepada Terdakwa dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yaitu gaji Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari ditambah uang lembur Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Uang sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan dan tidak ada sisa lagi, Terdakwa



gunakan untuk kebutuhannya dan membayar listik ditempat proyek yang semestinya dibayar oleh Saksi KUNGRADUS TERISNO;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) dos Keramik ukuran 20 x 20;
2. 75 (tujuh puluh lima) batang Baja Ringan;
3. 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek;
4. 15 (lima belas) ikat Besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang;
5. 1 (satu) dos Sakelar Lampu;
6. 1 (satu) batang Pipa PVC;
7. 2 (dua) buah Glass Block;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Gudang Proyek Pembangunan Rumah Susun di belakang Kantor BPN Sikka yang terletak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka menjual bahan-bahan bangunan milik majikan Terdakwa yaitu Saksi KUNGRADUS TERISNO kepada Saksi HERMAN KISWANTO tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi KUNGRADUS TERISNO;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Saksi KUNGRADUS TERISNO yang sedang berada di Ruteng menghubungi Saksi FRANSISCA IMELDA untuk mengecek barang-barang berupa bahan bangunan di Gudang proyek Pembangunan Rumah Susun di belakang Kantor BPN Sikka yang terletak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan Saksi FRANSISCA IMELDA setelah melakukan pemeriksaan tidak menemukan Terdakwa di lokasi tersebut, dan menemukan barang-barang berupa bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sudah tidak ada dikarenakan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN KISWANTO;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Saksi KUNGRADUS TERISNO yang bekerja sebagai pembantu tukang sejak tahun 2015 dan juga menjaga barang-barang yang disimpan pada Gudang Proyek Rumah Susun yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sejak tahun 2019 dengan gaji Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per hari ditambah dengan uang lembur sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per jam;
- Bahwa bahan-bahan bangunan milik Saksi KUNGRADUS TERISNO yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN KISWANTO berupa :
 - 60 (enam puluh) dos keramik dengan ukuran 20x20.
 - 75 (tujuh puluh lima) batang baja ringan.
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek.
 - 15 (lima belas) ikat besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang.
 - 1 (satu) dos Sakelar Lampu.
 - 1 (satu) batang Pipa PVC.
 - 2 (dua) buah Glass Block.
- Bahwa Terdakwa menjual bahan-bahan bangunan tersebut sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa tidak berikan kepada majikan Terdakwa yaitu Saksi KUNGRADUS TERISNO akan tetapi Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Saksi HERMAN KISWANTO mengangkut bahan-bahan bangunan tersebut dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual bahan-bahan bangunan milik majikan Terdakwa yaitu Saksi KUNGRADUS TERISNO serta tidak memberikan uang hasil penjualan bahan-bahan bangunan tersebut sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi KUNGRADUS TERISNO karena Terdakwa sudah 6 (enam) bulan tidak diberi gaji oleh Saksi KUNGRADUS TERISNO dan uang sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menurut Terdakwa uang tersebut sebagai pengganti upah Terdakwa yang belum dibayarkan oleh Saksi KUNGRADUS TERISNO kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-harinya dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan;
- Bahwa kerugian yang Saksi KUNGRADUS TERISNO alami adalah sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Terdakwa FERDINANDUS RONI Alias FERDI adalah manusia sebagai subjek hukum yang identitasnya sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kesalahan Subjek (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mendengar, menyimak dan merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Sehingga, Terdakwa merupakan manusia yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “opzet” itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, maka Terdakwa harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dalam teori terdapat 3 (tiga) konsep kesengajaan yaitu;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut



tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan persetujuan atau izin yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari Saksi KUNGRADUS TERISNO, yang bekerja sebagai pembantu tukang dan juga bertugas untuk menjaga barang-barang bahan bangunan yang disimpan pada Gudang Proyek Rumah Susun sejak tahun 2015 yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sejak tahun 2019 dengan gaji Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per hari ditambah dengan uang lembur sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per jam;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Gudang Proyek Pembangunan Rumah Susun di belakang Kantor BPN Sikka yang terletak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Terdakwa menjual bahan-bahan bangunan milik majikan Terdakwa yaitu Saksi KUNGRADUS TERISNO kepada Saksi HERMAN KISWANTO tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi KUNGRADUS TERISNO;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Saksi KUNGRADUS TERISNO yang sedang berada di Ruteng menghubungi Saksi FRANSISCA IMELDA untuk mengecek barang-barang berupa bahan bangunan di Gudang proyek Pembangunan Rumah Susun di belakang Kantor BPN Sikka yang terletak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan Saksi FRANSISCA IMELDA setelah melakukan pemeriksaan tidak menemukan Terdakwa di



lokasi tersebut, dan menemukan barang-barang berupa bahan bangunan sudah tidak ada dikarenakan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN KISWANTO;

Menimbang, bahwa bahan-bahan bangunan milik Saksi KUNGRADUS TERISNO yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN KISWANTO berupa :

- 60 (enam puluh) dos keramik dengan ukuran 20x20.
- 75 (tujuh puluh lima) batang baja ringan.
- 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek.
- 15 (lima belas) ikat besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang.
- 1 (satu) dos Sakelar Lampu.
- 1 (satu) batang Pipa PVC.
- 2 (dua) buah Glass Block.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan-bahan bangunan tersebut dengan harga sejumlah Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa tidak berikan kepada majikan Terdakwa yaitu Saksi KUNGRADUS TERISNO akan tetapi Terdakwa pergunakan sendiri, dikarenakan menurut Terdakwa uang tersebut sebagai ganti upah Terdakwa selama 6(enam) bulan yang belum dibayarkan oleh Saksi KUNGRADUS TERISNO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual bahan-bahan bangunan milik Saksi KUNGRADUS TERISNO kepada Saksi HERMAN KISWANTO tanpa seizin pemiliknya merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat persetujuan atau izin dari Saksi KUNGRADUS TERISNO sebagai pemilik barang tersebut, dan Saksi KUNGRADUS TERISNO sebagai Pemilik barang hanya mengizinkan Terdakwa untuk bekerja sebagai pembantu tukang dan menjaga barang-barang di gudang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut di atas memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan Saksi KUNGRADUS TERISNO yaitu sebagai pegawai yang bekerja sebagai pembantu tukang dan juga bertugas untuk menjaga barang-barang bahan bangunan yang disimpan pada Gudang Proyek Rumah Susun sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang terletak di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sejak tahun 2019 dengan gaji Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per hari ditambah dengan uang lembur sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur Ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) dos Keramik ukuran 20 x 20;
- 75 (tujuh puluh lima) batang Baja Ringan;
- 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek;
- 15 (lima belas) ikat Besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang;
- 1 (satu) dos Sakelar Lampu;
- 1 (satu) batang Pipa PVC;
- 2 (dua) buah Glass Block;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi KUNGRADUS TERISNO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS RONI Alias FERDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 7(tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) dos Keramik ukuran 20 x 20;
 - 75 (tujuh puluh lima) batang Baja Ringan;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Spandek;
 - 15 (lima belas) ikat Besi Holo dengan jumlah 300 (tiga ratus) batang;
 - 1 (satu) dos Sakelar Lampu;
 - 1 (satu) batang Pipa PVC;
 - 2 (dua) buah Glass Block;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KUNGRADUS TERISNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, DODI EFRIZON, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., ROKHI MAGHFUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh JEREMIAS PENNA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd.

MIRA HERAWATY, S.H.
ttd.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Hakim Ketua,
ttd.

DODI EFRIZON, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

LUKAS KATAN LETON, S.H.

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mme